

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini secara global di seluruh dunia sudah sangat pesat, khususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini tentu membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan manusia di segala bidang baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan di bidang-bidang lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini tentu disebabkan oleh semakin majunya zaman yang modern ini yang menyebabkan manusia semakin bergantung untuk mendapatkan informasi dengan cepat melalui akun-akun media sosial yang sudah ada seperti facebook, twitter, path, instagram, dan akun media sosial lainnya. Berbagai kalangan dan umur dapat menikmati pemberitaan dari media sosial karena bersifat umum. Pemberitaan melalui media sosial juga cenderung lebih cepat, lebih *update*¹, dan lebih mudah diakses dimana saja.

Informasi adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan diolah, berisi pengetahuan atau keterangan yang dapat disampaikan melalui berbagai cara dan media. Teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan komunikasi dan bertukar informasi. Melalui teknologi informasi, masyarakat bebas berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat dalam forum, group, maupun antar individu. Komunikasi yang

¹ Update merupakan istilah dalam bidang IT yang berarti sesuatu yang diperbarui dari yang sebelumnya

dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat bersifat privat, yaitu teknologi informasi yang hanya diakses oleh orang-orang tertentu dan teknologi informasi yang bersifat publik, yaitu teknologi informasi yang dapat diakses oleh siapa pun.

Kebebasan berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat dengan memanfaatkan teknologi informasi, secara konstitutif diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28F UUD 1945 merumuskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia².

Pada Pasal 28F UUD 1945, pembuat undang-undang memasukan substansi aktivitas dalam ranah hak yang bersifat universal (berlaku secara umum dimanapun dan bagi siapapun sebagai bentuk pengakuan hak asasi manusia). Dalam ketentuan Pasal 28F UUD 1945, kegiatan berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat menggunakan teknologi informasi merupakan hak asasi yang harus dilindungi secara hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini bisa menjadi salah satu sarana terjadinya kejahatan pencemaran nama baik yang merugikan orang lain. Maka dalam hukum pidana memberikan batasan terhadap kebebasan berkomunikasi dan berpendapat melalui ketentuan yang termuat dalam Kitab

² <http://ceopoty.wordpress.com/2010/03/04/pasal-28f-uud-1945/>, Kamis, 11 September 2014 pukul 12:32 WIB

Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Batasan terhadap kebebasan berkomunikasi dan berpendapat dalam KUHP terlihat dari ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) yang memberikan ancaman pidana terhadap aktivitas komunikasi yang sengaja ditujukan untuk mencemarkan nama baik dengan membuat tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maupun menyerang kehormatan seseorang. Ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP memandang aktivitas komunikasi disosiatif sebagai tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan secara konvensional. Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, mendorong perubahan pola tindak pidana menjadi lebih modern dengan menggunakan media elektronik. Perkembangan tindak pidana melalui media elektronik atau media sosial ini mendorong hukum untuk berkembang karena ketentuan KUHP Pasal 310 ayat (1) tidak tepat lagi digunakan untuk mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, tepatnya melalui akun-akun media sosial yang ada saat ini. Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara konvensional dapat dikatakan bersifat sementara karena hanya melalui ucapan maupun tulisan pada media konkret, sedangkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial bersifat kekal karena perbuatan yang dilakukan berhubungan dengan data elektronik yang dapat dikembalikan setelah dihapus. Karakteristik tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial menuntut adanya ketentuan baru yang sesuai dengan unsur tindak pidana yang terjadi.

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE merupakan salah satu ketentuan yang mengatur perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE mengatur perbuatan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE sebagai sebuah perbuatan pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE ini jauh lebih berat dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam KUHP. Beratnya pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE ini mempunyai konsekuensi bagi penegak hukum untuk tepat dalam menerapkan hukum.

Perkara pencemaran nama baik merupakan perkara pidana yang relatif sulit untuk diselesaikan. Konsep pencemaran nama baik sangatlah subjektif dan akan berbeda satu sama lain sehingga penerapan hukumnya tidak boleh keliru. Mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial bukan hal yang mudah karena perbuatan yang dilakukan tidak serta merta terlihat secara langsung melalui ekspresi maupun gaya bicara seseorang. Sebelum dilakukan proses hukum, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan terhadap perbuatan dengan melakukan pelacakan dan konfirmasi untuk mengetahui motivasi perbuatan tersebut agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pencemaran nama baik apabila telah terlihat dengan nyata bahwa perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk menyerang kehormatan seseorang. Menyerang kehormatan seseorang pada

dasarnya sangat berbeda dengan kritik maupun keluhan, sehingga perlu dipertimbangkan secara cermat dengan memperhatikan unsur perbuatan pidana dalam ketentuan hukum agar tidak menimbulkan *second victim* karena kekeliruan melihat suatu perkara.

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi sebelumnya yaitu pada tahun 2009 yang menjerat Prita Mulyasari dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE karena menyampaikan keluhan melalui surat elektronik (email) mengenai buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit OMNI International Tangerang.

Beberapa minggu sebelumnya ada juga kasus serupa di Yogyakarta yang dilakukan oleh Florence Sihombing, mahasiswa S2 Fakultas Hukum UGM yang memposting keluhannya di akun media sosial path miliknya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014. Dalam postingannya tersebut Florence mengeluhkan antrian BBM dengan kata-kata yang tidak baik yang merendahkan martabat kota Jogja, Sultan Jogja, dan masyarakat Jogja pada umumnya. Salah satu postingan keluhan Florence tersebut berbunyi :

"Jogja miskin, tolol, miskin dan tak berbudaya. Teman-teman Jakarta, Bandung, jangan mau tinggal di jogja"

Keluhan itulah yang dinilai menjelekan dan menghina warga Jogja. Florence diduga melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1, Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara atau denda Rp 1 miliar. Dimana atas perbuatannya itu Florence sempat ditahan di Polda DIY selama beberapa hari dan

dijatuhi sanksi akademik dari Komite Etik FH UGM berupa sanksi skorsing selama satu semester atau enam bulan nonaktif dari perkuliahan³.

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi baru-baru ini yaitu kasus pencemaran nama baik oleh Kemal Septiadi melalui akun twitter miliknya dengan nama @kemalsept yang menghina kota Bandung dan Walikota Bandung Ridwan Kamil. Dalam akun twitternya Kemal menghujat kota Bandung dan Walikota Bandung dengan kalimat-kalimat yang tak pantas diucapkan di sosial media⁴.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menyetengahkan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran nama baik menurut Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ITE?
3. Apakah hambatan atau kendala hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?

³ <http://www.tribunnews.com/regional/2014/08/28/florence-mahasiswa-s2-yang-hina-warga-yogya-dilaporkan-ke-polisi>, Kamis, 11 September 2014 pukul 10:36 WIB

⁴ <http://news.liputan6.com/read/2101786/menghina-kota-bandung-di-twitter-kemalsept-di-hujat-tweeple>, Kamis, 11 September 2014 pukul 10:20 WIB

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis meneliti permasalahan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah :

1. Mengetahui perbedaan pengertian pencemaran nama baik menurut Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
3. Mengetahui segala bentuk hambatan atau kendala hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

D. Manfaat

Manfaat hasil penelitian penulis meliputi :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini dapat diharapkan akan memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi ilmu pengetahuan, memberikan pemahaman mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial beserta penerapan sanksi terhadap pelakunya.
- b. Bagi penulis, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai penerapan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

- c. Bagi masyarakat pada umumnya, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman tindak pidana yang bisa dilakukan melalui media sosial agar masyarakat pada umumnya untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan akun media sosial yang telah ada.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Berdasarkan pelacakan dokumen yang dilakukan, penulis menemukan beberapa tulisan hukum dengan tema yang hampir sama sebagai berikut :

1. Nama Atven Vemanda Putra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 090510007. Skripsi tersebut berjudul Eksistensi Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara pencemaran nama baik?
- 2) Bagaimana pemikiran mengenai ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik dimasa mendatang?

Adapun tujuan penelitian dari skripsi tersebut yakni :

- 1) Mengetahui penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara pencemaran nama baik yang pernah terjadi.
- 2) Mengetahui pemikiran mengenai ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik di masa mendatang.

Kesimpulan dari skripsi tersebut sebagai berikut :

- 1) Penerapan ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam tahap penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan masih berorientasi kepada proses pemidanaan pelaku tindak pidana. Penerapan ketentuan Undang-Undang ITE sampai saat ini masih mengacu kepada pola *retributive justice* yang tujuannya menentukan siapa yang disalahkan dan apa yang akan dijatuhkan sehingga cenderung tidak mempertimbangkan hak-hak dari pelaku maupun dari korban tindak pidana.
- 2) Ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE masih belum memberikan kepastian hukum karena terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan KUHP dalam hal perumusan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik pada dasarnya dapat dirumuskan kedalam rancangan KUHP dengan menambahkan ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik kedalam Bab XIX tentang Tindak Pidana Penghinaan pada Pasal 537 rancangan KUHP.

2. Nama Dessy Nakarasima Lubis, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 090510156. Skripsi tersebut berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Pers. Dengan rumusan masalah sebagai berikut : Apakah pertimbangan majelis hakim sesuai dengan asas perlindungan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers?

Adapun tujuan dari skripsi tersebut yakni : Untuk meneliti dan mengetahui pertimbangan majelis hakim sesuai dengan asas perlindungan kebebasan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kesimpulan dari skripsi tersebut : Dalam menangani kasus pencemaran nama baik majelis hakim lebih dahulu mempertimbangkan terpenuhinya unsur pencemaran nama baik. Majelis hakim juga mempertimbangkan sisi kebenaran dari pemberitaan pers sebagai bagian dari hak atas kebebasan berpendapat yang tidak serta merta selalu dikenakan dengan ketentuan tindak pidana pencemaran nama baik oleh majelis hakim.

3. Nama Bertha Dwi Arini, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 070509704. Skripsi tersebut berjudul Pertanggungjawaban Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum yang dilakukan pers terhadap pencemaran nama baik?

- 2) Hambatan apa sajakah dalam pertanggungjawaban hukum yang dilakukan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik?

Adapun tujuan penelitian dari skripsi tersebut yakni :

- 1) Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum yang dilakukan pers terhadap pencemaran nama baik.
- 2) Untuk mengetahui hambatan dalam pertanggungjawaban hukum yang dilakukan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik.

Kesimpulan dari skripsi tersebut :

- 1) Pers mengalami berbagai hambatan dalam pertanggungjawaban hukum baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal ialah yang bersal dari dalam diri pers itu sendiri yaitu, minimnya kesadaran dalam diri pers tentang tanggungjawab yang harus dipikul atas kesalahan yang telah dilakukannya, kurang profesionalisme pers dalam menjalankan profesinya sehingga tidak berpedoman pada kode etik jurnalistik. Sedangkan hambatan eksternal antara lain pemerintah belum sepenuhnya mendukung perkembangan pers, aparat penegak hukum dan kalangan pers yang belum memiliki kesepahaman dalam memandang Undang-Undang Pers, adanya dualisme pertanggungjawaban hukum pers.

F. Batasan Konsep

Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan mengenai “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”.

1. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya⁵.

Menurut Prof. Moeljatno, SH. perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut⁶.

Jadi berdasarkan pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

⁵ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, Selasa, 09 September 2014 pukul 00:24 WIB

⁶ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, Hlm 54

Menurut Bambang Poernomo, SH, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁷. Perumusan dengan mengandung kalimat “aturan hukum pidana” di situ akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis

Menurut Wiryono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Menurut D. Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljanto, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

2. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran berasal dari kata dasar cemar yang dalam KBBI diartikan sebagai kotor; ternoda⁸ yang memperoleh imbuhan *pe-an* sehingga mempunyai makna proses, cara, perbuatan mencemarkan sesuatu. Menurut frase (bahasa Inggris), pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation, slander, libel* yang dalam bahasa Indonesia

⁷ Poernomo, Bambang, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm 130.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis) adalah oral defamation (fitnah secara lisan) sedangkan libel adalah written defamation (fitnah secara tertulis)⁹. Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan¹⁰.

Pencemaran nama baik menurut KUHP diartikan sebagai suatu perbuatan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal (Pasal 310 ayat (1) KUHP) maupun dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel (Pasal 310 ayat (2) KUHP) agar diketahui orang banyak. Pencemaran nama baik menurut UU ITE sebagai suatu perbuatan mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE).

3. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia¹¹.

G. Metode Penelitian

⁹ <http://www.lnassociates.com/articles-libel-law-in-indonesia.html>, Selasa, 09 September 2014 pukul 12:05 WIB

¹⁰ <http://universitاسلامoki.blogspot.com/2013/04/pencemaran-nama-baik.html>, Selasa, 09 September 2014 pukul 12:05 WIB

¹¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial#Pertumbuhan_media_sosial, Rabu, 10 September 2014 pukul 14:25 WIB

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian hukum dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keberadaan suatu kebenaran hukum yang sesungguhnya, khususnya yang menyangkut tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan diantaranya :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, website, jurnal-jurnal, pendapat hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Narasumber

Dalam hal ini dipaparkan penjelasan berupa pendapat dari narasumber yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

Adapun narasumber dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini yaitu Bapak Bambang Sunanto, SH., MH. sebagai hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Ibu Ninik Hendras Susilowati, SH., MH. sebagai hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Pustaka

Dalam memperoleh data primer maupun sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari majalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara kepada narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber yang terkait untuk mendukung dan melengkapi data yang ada.

5. Metode Analisis

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistemasisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan kemudian dibawa ke

permasalahan sebenarnya. Deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan permasalahan pencemaran nama baik melalui media sosial. Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan ilmiah.

H. Sitematika Penulisan

Penulisan hukum ini terbagi menjadi tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini dan juga sistematika penulisan hukum ini.

BAB II : PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Bagian ini menguraikan tentang pencemaran nama baik melalui media sosial dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE sebagai akibat perkembangan teknologi informasi didalam masyarakat yang mengakibatkan banyak timbulnya kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang sering terjadi saat ini.

BAB III : PENUTUP

Dalam Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang muncul.

